



LAPORAN KINERJA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

TAHUN
2021

JL. AHMAD YANI, NO. 13A, PAUAH, LUBUK SIKAPING
KABUPATEN PASAMAN, SUMATERA BARAT
email: kab_pasaman@kpu.go.id



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Tahun 2021 dan sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



Laporan Kinerja ini merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pasaman mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 serta Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Penyusunan Laporan Kinerja ini didasarkan melalui analisis terhadap pencapaian dan realisasi kinerja sasaran yang dilakukan dikaitkan dengan perencanaan strategis yang tertuang dalam Renstra, Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja Tahun 2021. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021.

Hasil kinerja KPU Kabupaten Pasaman yang berorientasi pada *output* maupun *outcome* diharapkan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan peran kelembagaan dan peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan KPU Kabupaten Pasaman pada tahun tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja KPU secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Lubuk Sikaping, 3 Januari 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

RUDI ANDERMI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
VISI DAN MISI KPU KABUPATEN PASAMAN	iii
PRINSIP PENYELENGGARA PEMILU.....	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	2
B. TUGAS WEWENANG DAN KEWAJIBAN	3
C. STRUKTUR ORGANISASI.....	7
D. ISU STRATEGIS KPU KABUPATEN PASAMAN.....	11
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KINERJA.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	12
A. RENCANA STRATEGIS	13
B. SASARAN STRATEGIS	15
C. RENCANA KINERJA TAHUNAN	16
D. PERJANJIAN KINERJA	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
A. PENGUKURAN KINERJA.....	19
B. CAPAIAN KINERJA.....	20
C. EVALUASI CAPAIAN KINERJA	21
D. REALISASI ANGGARAN.....	36
BAB IV PENUTUP	38
A. KESIMPULAN	39
B. SARAN	40



VISI, MISI DAN TUJUAN KPU KABUPATEN PASAMAN

A. VISI

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020 – 2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman periode 2020-2024 adalah: Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas

Adapun pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU Kabupaten Pasaman bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel;
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

B. MISI

Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman merupakan rumusan umum atas upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Kabupaten Pasaman periode 2020 - 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu/Pemilihan Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu/Pemilihan;
2. Melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang Pemilu/Pemilihan Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu/Pemilihan Serentak;



6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu/Pemilihan Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

C. TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan Misi, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasman menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu/Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020 – 2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.



PRINSIP PENYELENGGARA PEMILU

Profesionalitas Penyelenggara Pemilu/Pemilihan dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya berpedoman pada prinsip:

1. Mandiri, dalam melaksanakan prinsip mandiri, penyelenggara wajib:
 - 1) Netral atau tidak memihak salah satu Peserta Pemilu dan/atau tim kampanye
 - 2) menghindari intervensi dari pihak lain dalam pengambilan keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu
 - 3) Tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang berpihak kepada Peserta Pemilu tertentu
 - 4) Tidak memberikan pendapat terhadap kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara lainnya sepanjang tidak berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Penyelenggaraan Pemilu
 - 5) tidak memberikan pendapat, komentar dan respon yang mempunyai kecenderungan keberpihakan kepada Peserta Pemilu di media sosial dan /atau media lainnya
 - 6) Tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang atau atribut yang secara jelas menunjukkan keberpihakan kepada Peserta Pemilu
 - 7) Tidak memberitahukan dan menanyakan pilihan politiknya kepada orang lain.
2. Berkepastian hukum, dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum, penyelenggara wajib:
 - 1) Melaksanakan serta tegas dan tepat waktu dalam menjalankan keputusan yang telah disepakati dalam rapat pleno
 - 2) Menaati aturan dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Kepentingan umum, dalam melaksanakan prinsip kepentingan umum, penyelenggara wajib:
 - 1) Menyelesaikan persoalan internal dengan tepat waktu sehingga tidak mengganggu tahapan Pemilu
 - 2) Memberikan respon menyelesaikan pengaduan, keluhan, keberatan dan aspirasi dari berbagai pihak
 - 3) Memberikan dukungan terhadap partisipasi publik di dalam penyelenggaraan Pemilu



- 4) Menciptakan kondisi yang kondusif dalam Penyelenggaraan Pemilu
4. Jujur, dalam melaksanakan prinsip jujur, penyelenggara wajib:
 - 1) Menyampaikan informasi yang benar kepada publik sesuai dengan data dan/atau fakta
 - 2) Menyampaikan laporan harta kekayaan dan aset yang dimiliki kepada pihak yang berwenang
 - 3) Adil, dalam melaksanakan prinsip adil, penyelenggara wajib:
 - 4) Mendaftarkan Warga Negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih tanpa membedakan suku, agama, ras dan pilihan politiknya
 - 5) Melayani pemilih dalam memenuhi hak konstitusionalnya
 - 6) Memperlakukan dan memberi kesempatan yang sama setiap Peserta Pemilu
 - 7) Memperlakukan dan memberi kesempatan yang sama bagi pelapor atau terlapor dalam laporan dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu
5. Tertib, dalam melaksanakan prinsip tertib, penyelenggara wajib:
 - 1) Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 2) Berhati-hati dalam menyampaikan pendapat dan informasi dengan menghindari timbulnya ketidakpastian atau kesimpangsiuran informasi
 - 3) Tidak memberikan tafsiran pribadi terhadap suatu aturan yang sudah ditetapkan Terbuka, dalam melaksanakan prinsip terbuka, penyelenggara wajib:
 - 4) Memberikan akses dan pelayanan kepada Pemilih, Peserta Pemilu, dan para pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 5) Memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka sosialisasi dan penyebarluasan informasi Pemilu



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pasaman Tahun 2021 disusun untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi KPU Kabupaten Pasaman untuk meningkatkan kinerjanya. Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pasaman Tahun 2021 ini menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, serta evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pasaman Tahun 2021 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang berpedoman pada Renstra KPU tahun 2020 - 2024 dan Renstra KPU Kabupaten Pasaman tahun 2020 - 2024, Rencana Kinerja (Renja) 2021, Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja tahun 2021. KPU Kabupaten Pasaman Tahun 2021 merupakan unsur Entitas Akuntabilitas Kinerja, yang berkewajiban dalam penyusunan LAKIP setiap tahunnya. Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Pasaman Tahun 2021 menyajikan berbagai pencapaian kinerja yang ditunjukkan oleh KPU Kabupaten Pasaman tahun anggaran 2021. Berbagai capaian strategis, program/kegiatan tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran program/kegiatan.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum ada yang belum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Disisi lain ada sasaran kegiatan yang dapat tercapai kinerja sasarannya. Dalam tahun 2021, KPU Kabupaten Pasaman menetapkan sebanyak 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ingin dicapai. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran tersebut, menghasilkan rata-rata capaian kinerja sebesar 98.41 %, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran > 80–100 yang termasuk dalam Interpretasi Memuaskan.





BAB 1 PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG ■ TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN ■
STRUKTUR ORGANISASI ■ ISU STRATEGIS KPU KABUPATEN
PASAMAN ■ SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KINERJA.



A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan pemilihan umum perlu suatu lembaga penyelenggara, maka dibentuk lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu dan DKPP. Dasar adanya pemilu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 22E ayat (5) yaitu ”dikatakan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, serta lembaga Komisi Pemilihan Umum, perlu disusun dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh KPU, sehubungan dengan hal tersebut KPU RI telah menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2020-2024 yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Pasaman berkewajiban melaksanakan program yang telah ditetapkan oleh KPU dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU yang tercantum dalam Renstra 2020-2024. Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Pasaman di Tahun Anggaran 2021, maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Pasaman Tahun 2021, sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas publik.

Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pasaman mengacu pada :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi





Pemerintah;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
3. Keputusan KPU Nomor: 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pasaman merupakan wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Pasaman atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Laporan kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Pasaman selama Tahun Anggaran 2021, setiap capaian kinerja (performance results) Tahun 2021 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (performance agreement) Tahun 2021 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Pasaman selama satu tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. TUGAS WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara berkala merupakan suatu kebutuhan mutlak sebagai sarana demokrasi yang menjadikan kedaulatan rakyat sebagai inti dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Untuk itu pemahaman masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya sangat diperlukan, sehingga diharapkan dapat menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah suatu lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang



dalam pelaksanaan tugasnya menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan DPR.

Pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dikatakan bahwa anggota KPU berjumlah 7 orang, KPU Provinsi berjumlah 5 (lima) orang, dan KPU Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang. Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut juga menetapkan tugas dan wewenang masing- masing KPU sesuai dengan tingkatannya sebagai berikut :

1. Tugas Pokok Dan Wewenang Serta Kewajiban KPU Kabupaten/Kota sesuai pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:
 - 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
 - 2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - 4) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi
 - 5) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - 6) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota DPRD Provinsi serta Anggota DPRD Kabupaten/ Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
 - 7) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan KPU Provinsi;
 - 8) Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten / Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - 9) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/ Kota;
 - 10) Penyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan / atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten / Kota kepada masyarakat;
 - 11) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan



- Pemilu; dan
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.
2. Kewenangan KPU Kabupaten/Kota sesuai pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:
 - 1) Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
 - 2) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - 3) Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD Kabupaten / Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
 - 4) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten / Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya ;
 - 5) Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten / Kota, dan / atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 6) Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Kewajiban KPU Kabupaten/Kota sesuai pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:
 - 1) Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 - 2) Memperlakukan Peserta Pemilu Secara Adil Dan Setara;
 - 3) Menyampaikan Semua Informasi Penyelenggaraan Pemilu Kepada Masyarakat;
 - 4) Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 5) Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Semua Kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - 6) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota Dan Lembaga Kearsipan Kabupaten / Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - 7) Mengelola Barang Inventaris KPU Kabupaten/Kota Berdasarkan Ketentuan



- Peraturan Perundang-Undangan;
- 8) Menyampaikan Laporan Periodik Mengenai Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Kepada KPU Dan KPU Provinsi Serta Menyampaikan Tembusannya Kepada Bawaslu;
 - 9) Membuat Berita Acara Pada Setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten / Kota dan Ditandatangani Oleh Ketua Dan Anggota KPU Kabupaten / Kota;
 - 10) Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten / Kota;
 - 11) Menyampaikan Data Hasil Pemilu Dari Tiap-Tiap TPS Pada Tingkat Kabupaten/Kota Kepada Peserta Pemilu Paling Lama 7 (Tujuh) Hari Setelah Rekapitulasi Di Kabupaten/Kota;
 - 12) Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 13) Melaksanakan Putusan DKPP; dan
 - 14) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan Oleh KPU, KPU Provinsi dan / atau Peraturan Perundang-Undangan.





C. STRUKTUR ORGANISASI

Hubungan antara KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/ KIP Kabupaten/Kota sebagai lembaga yang bersifat nasional adalah hirarkhis. Hirarkhis artinya lembaga yang ada di bawah bertanggungjawab kepada lembaga yang berada di atasnya. Dengan demikian, KPU/KIP Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Provinsi/KIP Aceh bertanggungjawab kepada KPU. Hubungan kelembagaan antara KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota. Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Pasaman, anggota KPU didukung oleh Sekretaris KPU Kabupaten Pasaman. Lebih lanjut, skema terkait struktur organisasi KPU Kabupaten Pasaman dapat diuraikan berikut ini :

Gambar 1. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Pasaman Tahun 2021



Sumber daya manusia di KPU Kabupaten Pasaman terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu komponen Anggota KPU Kabupaten Pasaman dan komponen pegawai sekretariat KPU Kabupaten Pasaman. Anggota KPU KPU Kabupaten Pasaman memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah jabatan. Anggota KPU KPU Kabupaten Pasaman memiliki latar belakang yang sangat bervariasi, mulai dari akademisi, aktivis atau tokoh masyarakat, profesional, dan lain sebagainya. Sedangkan pegawai sekretariat terdiri dari Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil)





dan Pegawai Pemerintah Non Negeri Sipil (PPNPN).

1. Anggota KPU Kabupaten Pasaman

Anggota KPU Kabupaten Pasaman merupakan pimpinan di KPU Kabupaten Pasaman di setiap tingkatan satuan kerja. Anggota KPU Kabupaten Pasaman menjadi aspek utama dalam pengambilan kebijakan organisasi di masing-masing tingkatan. Anggota KPU Kabupaten Pasaman sangat strategis dalam membawa organisasi KPU Kabupaten Pasaman untuk menjalankan peran dan fungsinya, serta dalam mencapai visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan. Anggota KPU Pasaman dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil Penjelasan penamaan dan pembagian Divisi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman terdiri atas:

- a) Divisi Umum, Keuangan, Rumah Tangga dan Logistik ;
 - ❖ administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - ❖ protokol dan persidangan;
 - ❖ pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 - ❖ pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - ❖ pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah / janji DPRD Kabupaten / Kota; dan
 - ❖ perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik.
- b) Divisi Perencanaan Data, dan Informasi ;
 - ❖ menjabarkan program dan anggaran;
 - ❖ evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
 - ❖ monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
 - ❖ pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - ❖ sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu ; dan
 - ❖ pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi;
- c) Divisi Teknis:
 - ❖ pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - ❖ verifikasi partai politik dan anggota DPD;
 - ❖ pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - ❖ pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - ❖ penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
 - ❖ pelaporan dana kampanye; dan



- ❖ penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten / Kota.
- d) Divisi Hukum dan Pengawasan :
 - ❖ penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - ❖ telaah hukum dan advokasi hukum;
 - ❖ dokumentasi dan publikasi hukum;
 - ❖ pengawasan dan pengendalian internal;
 - ❖ penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - ❖ penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.
- e) Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat :
 - ❖ sosialisasi kepemiluan;
 - ❖ partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - ❖ publikasi dan kehumasan;
 - ❖ kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - ❖ kerja sama antar lembaga;
 - ❖ pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
 - ❖ rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 - ❖ pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
 - ❖ pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 - ❖ pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
 - ❖ penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
 - ❖ pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia

2. Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman


Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan dan unit pendukung teknis dan administrasi pelayanan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Sehingga, Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman juga memiliki peran krusial dalam mendukung implementasi kebijakan yang diambil oleh Anggota KPU Kabupaten Pasaman serta tujuan yang akan



dicapai oleh organisasi KPU Kabupaten Pasaman.

Kedudukan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bersifat hirarkis. Pengaturan Pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian.

Gambar 2. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Pasaman Tahun 2021





D. ISU STRATEGIS KPU KABUPATEN PASAMAN

Permasalahan Pelaksanaan Tugas Tahun 2021:

1. Penyusunan Rencana Kerja, Program dan Anggaran ditetapkan oleh KPU pusat disamping itu pagu anggaran yang ditetapkan untuk masing masing kegiatan tidak sesuai dengan data dan kondisi riil.
2. Sering terjadi permasalahan terkait dengan revisi DIPA.
3. KPU Kabupaten Pasaman tidak mempunyai gudang yang representatif untuk penyimpanan logistik ex pemilihan Bupati Tahun 2020.

Tantangan Pelaksanaan Tugas Tahun 2021:

1. Kedewasaan berdemokrasi dan berpolitik masyarakat parpol dan elit politik yang lain masih harus ditingkatkan sehingga mampu meminimalisir konflik-konflik kepentingan yang sering terjadi;
2. Jumlah penduduk yang besar dan wilayah yang luas tidak sebanding dengan ketersediaan anggaran yang terbatas, sehingga kuantitas kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih kurang optimal dalam rangka peningkatan kualitas partisipasi dan pemahaman masyarakat termasuk kepedulian dalam proses pembangunan demokrasi;
3. Penghapusan Barang Milik Negara berupa logistik Ex Pemilihan Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2020.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KINERJA

Penyajian Laporan Kinerja terdiri dari 4 (empat) bab serta Ikhtisar Eksekutif, sebagaimana penjelasan tersebut dibawah ini :

BAB I PENDAHULUAN

menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis KPU serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi KPU Kabupaten Pasaman

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan capaian kinerja KPU untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis KPU sesuai dengan hasil pengukuran kinerja KPU, dengan cara menganalisis setiap pernyataan kinerja sasaran strategis. Pada bab ini juga menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja KPU sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja KPU serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan KPU untuk meningkatkan kinerja nya.





BAB II PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS ■ SASARAN STRATEGIS ■ RENCANA
KINERJA TAHUNAN ■ PERJANJIAN KINERJA.



A. RENCANA STRATEGIS

Berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) KPU 2020-2024 yang menggambarkan pemetaan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis KPU dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh KPU dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka KPU Kabupaten Pasaman juga menyusun Renstra 2020-2024.

Renstra tersebut selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Aksi Kinerja, dan Penjanjian Kinerja. Selanjutnya, Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Pasaman diturunkan menjadi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) SKP para Kepala Subbagian. Selanjutnya, SKP Kepala Subbagian diturunkan kembali menjadi SKP para stafnya.

Sejalan dengan RPJMN Tahun 2020-2024, program prioritas nasional yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum adalah “Konsolidasi Demokrasi” yang diukur dengan pencapaian angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. **Kebebasan Sipil (Civil Liberties)**, terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi.
2. **Hak-Hak Politik (Political Rights)**, terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan.
3. **Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy)**, terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub- indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, sebagai berikut :

1. Hak memilih dan dipilih :
 - 1) Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 - 2) Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - 3) Kualitas daftar pemilih tetap (DPT); dan
 - 4) Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (*voters' turnout*);



2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil :

- 1) Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPU Kabupaten Pasaman dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
- 2) Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

Kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional akan dicapai melalui sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas;
4. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat;
5. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;
6. Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

Arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - 1) Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - 2) Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - 3) Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - 4) Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
 - 1) Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - 2) Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - 3) Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - 1) Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - 2) Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - 3) Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terkait dengan kepemiluan, tantangan terbesar yang akan dihadapi Indonesia adalah menyiapkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah



Serentak Tahun 2024 yang lebih berkualitas, lebih demokratis, damai, jujur dan adil. Tantangan ini hanya bisa dihadapi dengan baik apabila penyelenggara Pemilu memiliki kapasitas yang prima, sehingga memiliki kredibilitas yang baik dimata masyarakat.

Tantangan lainnya adalah perlunya perumusan strategis yang tepat untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, khususnya pada tingkat Kabupaten/Kota melalui pendidikan pemilih. Tingkat partisipasi politik yang berkualitas merupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan Pemilu.

B. SASARAN STRATEGIS

Sejalan dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

1. Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman yang mandiri, profesional dan berintegritas”, antara lain :
 - 1) Tersedianya payung hukum kepiluan yang sinergis;
 - 2) Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Pasaman yang berkualitas.
2. Sasaran strategis untuk tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, antara lain :
 - 1) Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Pasaman;
 - 2) Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
3. Sasaran strategis untuk tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu/Pemilihan Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”



C. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan pada satu Tahun anggaran tertentu, oleh karena itu untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan diperlukan Rencana Kerja/Kinerja Tahunan (RKT) yang ada keterkaitannya dengan sasaran, program dan kegiatan serta visi dan misi disamping indikator kegiatan yang telah ditetapkan oleh KPU.

Dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Komisi Pemilihan Umum untuk 5 (lima) Tahun mendatang telah menetapkan 2 (dua) program yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Alur keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dengan Program dan Kegiatan K/L sesuai dengan Buku Pedoman Restrukturisasi Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dan 7 (Tujuh) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, termasuk KPU Kabupaten Pasaman.

Adapun program-program dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman adalah sebagai berikut :

1. *Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)*

Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dan kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut adalah :

- 1) Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman;
- 2) Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data;
- 3) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran;
- 4) Pemeriksaan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman.

2. *Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)*

Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kapasitas dan kredibilitas organisasi penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut adalah:

- 1) Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu;



- 2) Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang - Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu;
- 3) Terselenggaranya Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pilkada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW di wilayah Kabupaten Pasaman.

D. PERJANJIAN KINERJA

Tabel 1. Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Pasaman

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang Tinggi untuk Seluruh Lapisan Masyarakat di Kabupaten Pasaman	Persentase pendidikan pemilih di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah di Kabupaten Pasaman	100 %
2.	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pen dokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase keputusan KPU Kabupaten Pasaman yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100 %
3.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase pemutakhiran Data Pemilih yang dilaksanakan secara Tepat Waktu	100 %
4.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat di KPU Kabupaten Pasaman	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100 %
5.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Presentase Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	100 %
6.	Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran KPU Kabupaten Pasaman	Persentase Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	100 %
7.	Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Pasaman	B
8.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Pasaman	Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Pasaman	75 %
9.	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Presentasi Penyelenggaraan SPIP KPU Kabupaten Pasaman yang terlaksana secara Tepat Waktu dan Efektif	100 %



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

PENGUKURAN KINERJA ■ CAPAIAN KINERJA ■ EVALUASI
CAPAIAN KINERJA ■ REALISASI ANGGARAN



A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan atau dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen penjanjian kinerja KPU Kabupaten Pasaman Tahun 2021.

Pengukuran data kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja KPU Kabupaten Pasaman Tahun 2021 dengan rumus yang digunakan terdiri dari :

1. Rumus bagi indikator yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan
2. Rumus bagi indikator yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja Lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Kinerja KPU Kabupaten Pasaman Tahun 2021, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di Tahun 2021 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Pasaman secara menyeluruh.



B. CAPAIAN KINERJA

Pada Tahun 2021, KPU Kabupaten Pasaman telah menetapkan sebanyak 9 (sembilan) indikator kinerja yang dituangkan dalam naskah perjanjian kinerja KPU Kabupaten Pasaman Tahun 2021. Dari keseluruhan indikator kinerja yang ada dalam sasaran strategis dinyatakan berhasil sebanyak 8 (delapan) indikator karena mencapai 100% atau mencapai target yang ditentukan. Untuk mewujudkan tujuan dalam rangka memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, pada Tahun 2021 ditetapkan capaian Kinerja yaitu:

Tabel 2. Capaian Kinerja KPU Kabupaten Pasaman Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Presentase Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	100 %	100 %	100 %
2.	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran KPU Kabupaten Pasaman	Persentase Penyampaian Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	100 %	100 %	100 %
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten	B	B	90 %
4.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Pasaman	Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Pasaman	75 %	71 %	94 %
5.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat di KPU Kabupaten Pasaman	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100 %	100 %	100 %
6.	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang Tinggi untuk Seluruh Lapisan Masyarakat di Kabupaten Pasaman	Persentase pendidikan pemilih di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah rawan Konflik Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Rendah di Kab.Pasaman	100 %	100 %	100 %
7.	Terselenggaranya Pemilu/ Pemilihan Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Persentase tahapan yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Pasaman yang tepat waktu dan sesuai jadwal	100 %	100 %	100 %
8.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase pematkhiran Data Pemilih yang dilaksanakan secara Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %
9.	L terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Pasman yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100 %	100 %	100 %
10.	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Persentase Penyelenggaraan SPIP KPU Kabupaten Pasaman yang terlaksana secara Tepat Waktu dan Efektif	100 %	100 %	100 %



C. EVALUASI CAPAIAN KINERJA

KPU Kabupaten Pasaman secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Tahun 2021. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Pasaman pada Tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku dengan indikator Presentase Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK.

Pengelolaan BMN pada KPU Kabupaten Pasaman dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan terciptanya transparansi, profesionalitas dan akuntabilitas Barang Milik Negara. Dan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan menciptakan nilai tambah dalam pengelolaan BMN. Lingkup pengelolaan BMN di KPU Kabupaten Pasaman mencakup perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan serta pengawasan dan pengendalian. Proses tersebut merupakan siklus yang lebih terperinci dengan didasarkan pada keuangan negara dalam konteks yang lebih luas. BMN harus dikelola dengan tertib secara administratif, fisik, dan hukum. Pengelolaan BMN secara tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum sebagai upaya pertanggungjawaban KPU Kabupaten Pasaman sebagai instansi pemerintah yang diberikan kuasa untuk menggunakan BMN. Adapun Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3 : Jumlah Laporan BMN Yang Sesuai dengan Data SAK Tahun 2021

JUMLAH LAPORAN BMN 2021	JUMLAH LAPORAN BMN 2021 YANG SESUAI DATA SAK	CAPAIAN	KETERANGAN
12	12	100 %	Rekonsiliasi internal antara UAKPB & UAKPA dilaksanakan setiap bulan dan setiap akhir periode pelaporan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi



2. Sasaran Strategis Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran KPU Kabupaten Pasaman dengan Indikator Persentase Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan suatu tuntutan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) antara lain tercermin dari adanya pengelolaan keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel. KPU Kabupaten Pasaman secara terus menerus melakukan berbagai upaya pembaharuan dalam pengelolaan keuangan seperti penataan kelembagaan, pembenahan sistem dan prosedur serta peningkatan profesionalisme sumber daya manusia di bidang keuangan. Pembaharuan di bidang keuangan mencakup berbagai aspek yaitu perencanaan, penganggaran, perbendaharaan, akuntansi, pertanggungjawaban dan pengawasan. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 506/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum menggunakan aplikasi SIMONIKA (Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan).

Gambar 3 : Screenshot Aplikasi Simonika KPU Kabupaten Pasaman

No	KODE DAN NAMA SATKER	AWAL	SETELAH REVISI	REALISASI PADA PAGU	SISA PAGU	PROSENTASE (%)
1	654301 PROPINSI	18.682.782.000	18.498.611.000	18.365.030.761	133.580.239	99,28
2	656155 KABUPATEN AGAM	5.772.458.122	5.244.293.000	5.182.651.449	61.641.551	98,82
3	656120 KABUPATEN DHARMAS RAYA	4.214.558.000	4.214.559.000	4.147.404.236	67.154.764	98,41
4	656197 KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI	2.690.921.000	2.690.921.000	2.615.778.714	75.142.286	97,21
5	656162 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	4.446.444.000	4.446.444.000	4.374.973.096	71.470.904	98,30
6	656141 KABUPATEN PADANG PARIAMAN	5.621.465.000	5.621.465.000	5.490.519.653	30.945.347	99,44
7	656176 KABUPATEN PASAMAN	7.171.563.000	5.409.873.000	5.323.897.188	86.575.812	98,41



3. Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU dengan indikator Nilai Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Pasaman

KPU sebagai lembaga pemerintah yang akuntabel harus terus meningkatkan kualitasnya dan sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*, KPU selalu berupaya untuk menyajikan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan aturan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) untuk perbaikan kinerja yang akan datang.

Penilaian indikator tersebut, dapat menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Pelaksanaan evaluasi terhadap Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Pasaman. Pada tahun 2021 KPU Kabupaten Pasaman belum dapat mencapai target atas peningkatan Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Sebagai upaya peningkatan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Pasaman di tahun mendatang

4. Sasaran Strategis Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Pasaman dengan indikator Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Pasaman

Kabupaten Pasaman belum melaksanakan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) sehingga Evaluasi dilaksanakan secara mandiri. Indeks Reformasi KPU Kabupaten Pasaman masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Target yang telah ditetapkan adalah 75 (tujuh puluh lima) poin dan berdasarkan Lembar Evaluasi Mandiri Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Pasaman adalah 71 (tujuh puluh



satu) poin. Sehingga Capaian Indeks Reformasi Birokrasi adakah 94%. Namun bila dibandingkan dengan Indeks Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Pasaman di Tahun 2020, pelaksanaan di tahun 2021 mengalami peningkatan.

KPU Kabupaten Pasaman telah melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk memetakan kemajuan yang sudah dicapai KPU Kabupaten Pasaman. Sehingga dapat dilakukan perbaikan-perbaikan di berbagai aspek untuk memperkuat Lembaga di tahun mendatang. Evaluasi dilaksanakan secara mandiri dan ditemukan beberapa indikator sudah berjalan dengan baik, tetapi masih banyak indikator-indikator dari 8 (delapan) area perubahan yang perlu untuk ditingkatkan. Dalam rangka upaya peningkatan nilai indikator Indeks Reformasi Birokrasi di tahun mendatang, KPU Kabupaten Pasaman perlu melaksanakan:

- 1) Menyusun Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang disesuaikan dengan permasalahan kinerja dari Renstra 2020 - 2024, Roadmap Refomasi Birokrasi Nasional, dan dinamika strategis lainnya, serta menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Unit Kerja;
- 2) Meningkatkan peran Tim Reformasi Birokrasi, *Assessor*, dan *Agen of Change* pada unit kerja dengan membuat perencanaan target perubahan yang terukur dan dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala;
- 3) Melakukan inventarisasi analisis harmonisasi peraturan perundang-undangan secara menyeluruh dan mengevaluasi efektifitas sistem pengendalian penyusunan produk hukum, khususnya di seluruh unit kerja;
- 4) Menyempurnakan perencanaan strategis yang lebih berorientasi hasil/*outcome* dan terukur, kemudian menjadikan kinerja sebagai dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi seperti peta proses bisnis dan struktur organisasi
- 5) Meningkatkan peran aktif unit kerja dalam perencanaan pengembangan-government, sehingga terwujud pengembangan *e-government* yang lebih terintegrasi;
- 6) Membuat pemetaan *gap* kompetensi pegawai dan menjadikannya dasar perencanaan pengembangan kompetensi pegawai, serta menjadikan sarana pengambilan keputusan pimpinan dalam promosi, mutasi, serta karir



pegawai;

- 7) Menyempurnakan pola penilaian kinerja individu yang selaras dengan ukuran kinerja organisasi;
- 8) Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sehingga mampu memberikan rekomendasi spesifik dan signifikan dan ditindaklanjuti oleh seluruh unit kerja;
- 9) Meningkatkan intensitas dan tindak lanjut monitoring dan evaluasi terkait gratifikasi, *whistle-blowing system*, pengaduan masyarakat, benturan kepentingan, dan pembangunan Zona Integritas;
- 10) Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap implementasi standar layanan yang ada dan mengimplementasikan survei kepuasan sebagai upaya awal menumbuhkan budaya pelayanan prima;
- 11) Membangun budaya pelayanan prima dengan memberikan *reward/punishment*
- 12) atas individu yang mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan;
- 13) Terus meningkatkan kualitas inovasi teknologi informasi yang terintegrasi untuk meningkatkan kemudahan pelayanan;

5. Sasaran strategis meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat di KPU Kabupaten Pasaman dengan indikator persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP.

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan UU No. 14 tahun 2008 tentang Pelayanan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman di dukung berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun



2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 88/Kpts/KPU/tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor : 87/Kpts/KPU/tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi Komisi Pemilihan Umum , Peraturan komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar layanan Informasi Publik serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar layanandan prosedur Penyelesaian sengketa Informasi Pemilihan Umum.

Peraturan ini bertujuan untuk (1) memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; (2) meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas;(3) menjamin pemenuhan hak warga Negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan (4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU No. 14 tahun 2008 tentang Pelayanan Informasi Publik. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik dalam hal ini KPU Kabupaten Pasaman termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik – baiknya, khususnya pelayanan informasi tentang kepemiluan yang dikelola oleh KPU Kabupaten Pasaman. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

6. Sasaran Strategis, Kepemiluan dan Demokrasi yang Tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Pasaman dengan indikator Persentase pendidikan pemilih di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, daerah rawan konflik/bencana, dan atau daerah dengan partisipasi rendah masyarakat rendah di kabupaten Pasaman

Dalam rangka mewujudkan Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang Tinggi untuk Seluruh Lapisan Masyarakat di Kabupaten Pasaman sekaligus persiapan pelaksanaan pendidikan yang bertujuan untuk:



- 1) Peningkatan partisipasi. Partisipasi adalah keterlibatan pemilih pada keseluruhan periode siklus pemerintahan, yaitu pada periode pemilu/pemilihan dan periode di luar pemilu/pemilihan. periode pemilu/pemilihan, pendidikan pemilih untuk mendorong pemilih terlibat pada setiap tahapan. Adapun pendidikan pemilih di luar pemilu/pemilihan bertujuan meningkatkan partisipasi pemilih dalam mengawal agenda, menagih janji kampanye, dan mengkritisi serta mengevaluasi.
- 2) Peningkatan literasi politik. Literasi politik merujuk pada seperangkat kemampuan yang dibutuhkan pemilih untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Kemampuan dalam literasi pemilih meliputi pemahaman, keterampilan, dan perilaku yang menuntun pada partisipasi yang memperkuat sistem demokrasi. Kemampuan literasi politik dibutuhkan sebagai prasyarat partisipasi politik yang ideal, baik selama periode pemilu/pemilihan maupun di luar periode pemilu/pemilihan. Tingkat literasi politik yang rendah menjadikan proses politik didominasi oleh segelintir orang. Kepentingan pemilih akan terpinggirkan dan rentan dimanipulasi.
- 3) Peningkatan kerelawanan. Kerelawanan adalah partisipasi pemilih dalam proses politik yang didorong oleh suatu idealism tertentu dengan tanpa pamrih. Melalui pendidikan pemilih diharapkan mampu mendorong berkembangnya kerelawanan, dan sekaligus mengikis pragmatism. Kerelawanan yang tumbuh baik dalam proses politik akan memperkuat bangunan demokrasi.

Adapun capaian kegiatan pendidikan pemilih pada daerah dengan partisipasi rendah dengan kegiatan pendidikan pemilih di daerah partisipasi rendah sebanyak 6 (enam) kali kegiatan tatap muka (luring) dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat sesuai ketentuan yang berlaku sebagai berikut;

Tabel 4. Kegiatan Pendidikan Pemilih pada Daerah Partisipasi Rendah Tahun 2021

NO	NAGARI	KECAMATAN	WAKTU PELAKSANAAN	TEMPAT PELAKSANAAN
1	Ladang Panjang	Tigo Nagari	30 Juni 2021	Kantor Camat Tigo Nagari
	Binjai			
2	Malampah	Tigo Nagari	1 Juli 2021	Kantor Wali Nagari
3	Koto Kaciak	Bonjol	5 Juli 2021	Kantor Camat Bonjol
	Ganggo Mudiak			
4	Padang Mantinggi	Rao	7 Juli 2021	Kantor Wali Nagari
5	Koto Nopan	Rao Utara	8 Juli 2021	SDN 10 Koto Nopan
6	Simpang	Simpang Alahan Mati	14 Juli 2021	Aula BPP
	Alahan Mati			



Gambar 4. Pendidikan Pemilih Daerah Partisipasi Masyarakat Rendah Tahun 2021





7. Sasaran strategis terselenggaranya Pemilu/Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif dengan indikator Persentase tahapan yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Pasaman yang tepat waktu dan sesuai jadwal

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu/ Pemilihan, KPU Kabupaten Pasaman wajib untuk memastikan dan menerapkan agar seluruh tahapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai jadwal dan Ketentuan yang Berlaku. Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang dilaksanakan ditengah situasi penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* menjadi catatan dalam sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia khususnya di Kabupaten Pasaman. Munculnya Sebagian pihak yang pesimis akan suksesnya penyelenggaraan Pemilihan tersebut dikaitkan dengan akan rendah partisipasi masyarakat, KPU Kabupaten Pasaman tetap menjalankan tugasnya secara professional dengan menerapkan protokol kesehatan dalam kegiatan yang ditetapkan. Secara umum, dapat dikatakan seluruh tahapan sebagaimana ketentuan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.

KPU Kabupaten Pasaman juga melaksanakan Pergantian Antar Waktu (PAW) 1 (satu) orang Anggota DPRD Kabupaten Pasaman dari Partai Nasdem. PAW tersebut tertuang dalam Berita Acara Nomor : 28/PY.03.1-BA/1308/KPU-KabVIII/2021 Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 13 Juli 2021. Seluruh Tahapan Pemilihan telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan ketentuan, sehingga Target 100 % pada Indikator Persentase tahapan yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Pasaman yang tepat waktu dan sesuai jadwal dapat terealisasi 100 %, karena tidak ada tahapan yang tidak dilaksanakan ataupun tahapan yang terlambat dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pasaman. Sehingga, capaian kinerja Sasaran Strategis terselenggaranya Pemilu/Pemilihan serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif dengan indikator Persentase tahapan yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Pasaman yang tepat waktu dan sesuai jadwal dapat tercapai 100%



8. Sasaran Strategis Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan dengan indikator Persentase pemutakhiran Data Pemilih yang dilaksanakan secara Tepat Waktu

Untuk menjalankan Pemilu yang demokratis, KPU berupaya untuk mendaftarkan seluruh penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih dalam Pemilu/Pemilihan yang sedang berlangsung, sehingga hak dasar warga negara Indonesia berdasarkan konstitusi untuk memilih dapat terpenuhi. Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Plt. Ketua KPU RI Nomor. 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor. 132/PL.02-SD/01/KPU/III/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 dan juga dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.


KPU Kabupaten Pasaman melaksanakan kerja sama dengan Instansi lain terkait Data kependudukan yang menjadi dasar KPU Kabupaten Pasaman dalam memutakhirkan Data Pemilih. Instansi lain tersebut diantaranya ; Polres Pasaman, Dandim 0305 Pasaman, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasaman, Bawaslu Kabupaten Pasaman, Badan Kesbangpol Kabupaten Pasaman, Dinas Sosial Kabupaten Pasaman, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman dan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 di Wilayah Kabupaten Pasaman.

Gambar 5. Grafik Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021





Gambar 6. Rekapitulasi Pemutakhiran DPB Triwulan IV Tahun 2021



Tabel 5. Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 tiap Bulannya

Bulan	DPB Sebelumnya	DPB Bulan Berjalan	No. BA Rekapitulasi	Tanggal Rekapitulasi
Maret	193.999	194.281	No: 52/PL.02-BA/1308/KPU-Kab/III/2021	30 Maret
April	194.281	195.227	No: 61/PL.02-BA/1308/KPU-Kab/IV/2021	30 April
Mei	195.227	195.293	No: 71/PL.02-BA/1308/KPU-Kab/V/2021	28 Mei
Juni	195.293	195.258	No: 96/PL.02-BA/1308/KPU-Kab/VI/2021	28 Juni
Juli	195.258	195.239	No: 113/PL.02-BA/1308/KPU-Kab/VII/2021	30 Juli
Agustus	195.239	194.746	No: 129/PL.02-BA/1308/KPU-Kab/VIII/2021	30 Agustus
September	194.746	194.532	No: 147/PL.02-BA/1308/KPU-Kab/IX/2021	30 September
Oktober	194.532	193.393	No: 44/PK.01/1308/2021	1 November
November	193.393	193.287	No: 50/PK.01/1308/2021	29 November
Desember	193.287	194.497	No: 55/PK.01/1308/2021	27 Desember



9. Sasaran Strategis Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya dengan indikator Persentase Keputusan KPU Kabupaten Pasaman yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU

Rencana Strategis KPU Kabupaten Pasaman Tahun 2020-2024. KPU Kabupaten Pasaman bertekad dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang berkualitas ditunjukkan dengan kesiapan regulasi yang mengatur pelaksanaannya. Capaian kinerja Sasaran Strategis adalah terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya dengan indikator Persentase Keputusan KPU Kabupaten Pasaman yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU pada tahun 2021 dapat tercapai 100% sebagaimana tabel berikut.

Tabel 6. Keputusan Ketua KPU Kabupaten Pasaman Tahun 2021

NO	NOMOR KEPUTUSAN	PERIHAL	TANGGAL
1.	1/PL.02.7-Kpt/1308/KPU-Kab/II/2021	Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020	22 Januari 2021
2	2/PP.01.2-Kpt/1308/KPU Kab/II/2021	Pembentukan Kelompok Kerja Evaluasi Dan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tahapn Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020	22 Januari 2021
3	3/ORT.07-Kpt/1308/KPU-Kab/II/2021	Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Tahun 2021	25 Januari 2021
4	4/HK.06.4-Kpt/1308/KPU-Kab/II/2021	Pembentukan Tim Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pemilihan Kecamatan Tigo Nagari, Bonjol, Dan Rao	4 Februari 2021
5	5/HK.06.4-Kpt/1308/KPU-Kab/IV/2021	Hasil Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Mapat Tunggul Selatanserta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara 09 Nagari Silayang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020	1 April 2021
6	6/HM.03.5-Kpt/1308/KPU-Kab/IV/2021	Pembentukan Badan Koordinasi Kehumsan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman	1 April 2021
7	7/HK.03.1-Kpt/1308/KPU-Kab/IV/2021	Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Tahun 2021	1 April 2021
8	8/HK.04-	Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis	1 Juli 2021



	Kpt/1308/KPU-Kab/VII/2021	Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Kabupaten Pasaman	
9	9/PY.03.1-Kpt/1308/KPU-Kab/VII/2021	Pembentukan Kelompok Kerja Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman	12 Juli 2021
10	10/HK.03.1/1308/2021	Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Tahun 2021	1 November 2021
11	11/PP.07/1308/2021	Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman	8 November 2021
12	12/HK.03.01/1308/2021	Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman	15 November 2021
13	13/PR.01.3/1308/2021	Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Tahun 2020-2024	21 Desember 2021

Tabel 7. Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pasaman Tahun 2021

NO	NOMOR	PERIHAL	TANGGAL
1.	1/HK.03.2-Kpt/1308/Sek-Kab/I/2021	Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan Dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran Dan Staf Pengelola Keuangan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2021	4 Januari 2021
2	2/HK.03.2-Kpt/1308/Sek Kab/I/2021	Pengangkatan Tenaga Satpam, Pramubakti Dan Sopir Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2021	4 Januari 2021
3	3/HK.03.2-Kpt/1308/Sek-Kab/I/2021	Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Komisi Pemilihan Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2021	4 Januari 2021
4	4/HK.03.2-Kpt/1308/Sek-Kab/I/2021	Pembentukan Tim Pelaksana Dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Tahun 2021	18 Januari 2021
5	5/HK.03.2-Kpt/1308/Sek-Kab/I/2021	Penunjukan Operator Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi Barang Milik Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2021	18 Januari 2021
6	6/HK.03.2-Kpt/1308/Sek-Kab/I/2021	Penunjukan Operator Sistem Logistik Dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Tahun 2021	18 Januari 2021
7	7/HK.03.2-Kpt/1308/Sek-Kab/IV/2021	Pembentukan Kelompok Kerja Pengelolaan Laporan Keuangan Tingkat Uakpa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Tahun 2021	18 Januari 2021
8	8/HK.03.2-	Pengangkatan Tenaga Pendukung	22 Februari 2021



	Kpt/1308/Sek-Kab/II/2021	Pemutakhiran Data Pemilih Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Tahun 2021	
9	9/HK.03.2-Kpt/1308/Sek-Kab/III/2021	Pembentukan Tim Internal Penghapusan Dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Tahun 2021	3 Maret 2021
10	10/HK.03.2-Kpt/1308/Sek-Kab/VI/2021	Penunjukan User Pejabat, Operator, Dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Komisi Pemilihan Umum Kab. Pasaman Tahun 2021	2 Juni 2021
11	10a/HK.03.2-Kpt/1308/Sek-Kab/VII/2021	Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 1/Hk.03.2-Kpt/1308/Sek-Kab/II/2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Taguhan Dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran San Staf Pengelola Keuangan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2021	1 Juli 2021
12	11/HK.03.02-Kpt/1308/Sek-Kab/VII/2021	Penunjukan Verifikator Dan Aproval Pemutakhiran Data Mandiri Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab.Pasaman	26 Juni 2021

Gambar 7. Screenshot Sistem Informasi Produk Hukum dan Juara 1 dalam rangka evaluasi JDIIH KPU Kabupaten Pasaman Tahun 2021

The screenshot displays the 'HALAMAN ADMINISTRATOR' interface. On the left is a navigation menu with options: Home, Berita, Keputusan, Putusan Pengadilan, Profil Pimpinan, Struktur Anggota, Ubah Password, and Logout. The main content area is titled 'Keputusan KPU' and includes a 'Tambah KepKPU' button. Below this is a table listing various decisions with columns for 'NO', 'NO. KEPUTUSAN', 'JUDIAL', and 'AKSI'. The table contains 7 rows of data, each with a unique decision number and a brief description of the decision's subject matter, such as committee formation, user appointments, and changes to previous decisions.

NO	NO. KEPUTUSAN	JUDIAL	AKSI
1	2/ORT.07/1308/2022	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 2/ORT.07/1308/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi & Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Tahun 2022	Edit Hapus
2	1/HK.03.1/1308/2022	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 1/HK.03.1/1308/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Tahun 2022	Edit Hapus
3	228/PR.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/XI/2020	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 228/PR.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/XI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 42/PR.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekertariat Panitia Pemilihan Kecamatan Mapat, Tunggal Kabupaten Pasaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020	Edit Hapus
4	224/PR.06.2-Kpt/1308/KPU-Kab/X/2020	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 224/PR.06.2-Kpt/1308/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Karyawan Media Cetak, Elektronik dan Online untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020	Edit Hapus
5	223/PR.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/X/2020	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 223/PR.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/X/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 53/PR.04.2-Kpt/1308/KPU-KAB/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Lubuk, Sikaping Kabupaten Pasaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020	Edit Hapus
6	222/PR.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/X/2020	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 222/PR.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/X/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 139/PR.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Pasaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020	Edit Hapus
7	221/PR.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/X/2020	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 221/PR.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/X/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 150/PR.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman untuk Pemilihan	Edit Hapus



10. Sasaran strategis meningkatnya penyelenggaraan SPIP dengan indikator Persentase Penyelenggaraan SPIP KPU Kabupaten Pasaman yang terlaksana secara Tepat Waktu dan Efektif

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu pelaksanaan pengendalian intern dengan sistem artinya pengendalian bukan dari orang, akan tetapi oleh sistem atau metode, diawasi bukan oleh orang tapi oleh sistem dan metode yang dibuat juga. Untuk dapat memperbaiki atau meningkatkan kualitas akuntabilitas dan menciptakan tata kelola menuju Good Governance, maka SPIP merupakan pilar yang sangat penting untuk segera dibangun dan diterapkan oleh instansi vertikal khususnya di KPU Kabupaten Pasaman.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan KPU No. 17 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Pasaman telah melaksanakan kegiatan SPIP selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP dengan indikator Presentase Penyelenggaraan SPIP KPU Kabupaten Pasaman yang terlaksana secara Tepat Waktu dan Efektif dapat tercapai 100%



Gambar 8. Bimbingan Teknis SPIP KPU Kabupaten Pasaman Tahun 2021



D. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kotabahaya Penyusunan program, kebijakan, dan pengambilan keputusan oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota harus melalui Rapat Pleno yang dipimpin oleh ketua KPU, ketua KPU Provinsi, atau ketua KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya. Salah bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran yang akan dilaksanakan. Berikut ini realisasi anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Tahun 2021

Tabel 8. Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Pasaman Tahun 2021

Kode	Kegiatan	Jumlah Pagu	Realisasi	%
3356	Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistikPemilu/Pemilihan	10.056.000	7.147.000	71,08%



3363	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	6.088.000	6.056.000	99,47%
3364	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	2.119.945.000	2.087.813.487	98,48%
3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	2.639.137.000	2.629.470.055	99,63%
3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	38.807.000	38.754.000	99,86%
3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) serta Dukungan Sarana Prasarana	593.526.000	552.596.746	93,10%
3361	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	2.314.000	2.059.500	89,00%
TOTAL		5.409.873.000	5.323.897.188	98,41%



BAB IV PENUTUP

KESIMPULAN ■ SARAN



A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pasaman Tahun 2021 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Pasaman dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpedoman pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang berdasarkan pada Renstra KPU tahun 2020 - 2024 dan Renstra KPU Kabupaten Pasaman tahun 2020 - 2024, Rencana Kinerja (Renja) 2021, Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja tahun 2021. KPU Kabupaten merupakan unsur Entitas Akuntabilitas Kinerja, yang berkewajiban dalam penyusunan LAKIP setiap tahunnya. Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Pasaman Tahun 2021 menyajikan berbagai pencapaian kinerja yang ditunjukkan oleh KPU Kabupaten Pasaman tahun anggaran 2021.

Berbagai capaian strategis, program/kegiatan tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran program/kegiatan. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum ada yang belum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Disisi lain ada sasaran kegiatan yang dapat tercapai kinerja sarannya. Dalam tahun 2021, KPU Kabupaten Pasaman menetapkan sebanyak 9 (sembilan) sasaran Startegis dengan 9 (sembilan) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ingin dicapai. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran tersebut, menghasilkan rata-rata capaian kinerja sebesar 98.41 %. Secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran > 80 – 100 yang termasuk dalam Interpretasi Memuaskan. Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Pasaman 2021 diharapkan menjadi sumber informasi dalam penentuan kebijakan penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan selanjutnya khususnya di Kabupaten Pasaman.



B. SARAN

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Pasaman berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi serta analisis kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, ada beberapa hal yang dapat kami sarankan sebagai berikut :

1. Perlu adanya peningkatan supervise KPU Provinsi Sumatera Barat maupun KPU Republik Indonesia guna penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul terkait pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Pasaman.
2. Perlu meningkatkan kerja sama dengan instansi/stakeholder terkait dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Perlu adanya dukungan sarana dan prasarana kerja yang memadai guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Perlu segera dilakukan pemenuhan SDM sesuai dengan regulasi yang ada mengingat geografis dan wilayah Kabupaten Pasaman yang luas
5. Peningkatan kualitas SDM secara bertahap perlu ditingkatkan terkait pelaksanaan tugas diantaranya: diklat pengadaan barang dan jasa, pelatihan tentang pengelolaan keuangan, pelatihan tentang Pemilu, pelatihan tentang protokoler, pelatihan tentang produk hukum, dan penyelesaian sengketa hukum, bimtek tentang penyusunan Renja dan Laporan Kinerja versi KPU agar SDM yang ada memiliki cara pandang yang sama disamping pelatihan/bimtek kegiatan lainnya.

Demikian laporan kinerja Tahun 2021 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja berikutnya.